



**PENETAPAN**

**Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Karnovim Salim**, tempat tanggal lahir Surabaya, 28 Nopember 1978, usia 45 tahun, jenis kelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kanal Sari Barat VI/28, Rejosari, Semarang Timur Lokasi Sementara Di Medan, Kost Jl. Karya Bakti Simpang Jl.Karya Wisata, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Lisa Novianty Salim**, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 November 1981, usia 42 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl. Medan - Tanjung Morawa Km. 10.5 (sebelah Poldasu) Kompleks Perumahan Taman Riviera Block CL No. 2, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sukamto, S.H., dan Khairi Rahmadani, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/1574/Hkm.00/XI/2023, tanggal 9 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 277/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Lbp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat dari Penggugat tertanggal 20 Desember 2023 perihal Pencabutan Gugatan Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Lbp, adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pencabutan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Saya ingin menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini secara kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Bahwa apabila permasalahan yang saya hadapi tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka saya akan menyerahkan seluruh permasalahan ini kepada Kuasa Hukum saya, dengan melakukan pendaftaran gugatan baru oleh karena jarak saya terlalu jauh dan berada diluar kota, maka oleh karena itu sebelum adanya pemeriksaan perkara berlangsung dan belum adanya tanggapan atau jawaban terhadap gugatan kami, maka dengan ini kami memohon agar perkara perdata tersebut dicabut dari register Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Dengan uraian pada point 1 sampai dengan 2 diatas maka dengan ini selaku Penggugat mengajukan permintaan Pencabutan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Lbp dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan : M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83).

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum acara Pembacaan Gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 RV, menurut pendapat Majelis Hakim, karena persidangan perkara belum masuk dalam acara jawab-jawab, maka pencabutan gugatan tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Penggugat beralasan, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret gugatan tersebut dari buku Register Perkara Perdata Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Lbp tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H. dan Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 07 Desember 2023, putusan tersebut pada

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Endang Sri G. Latutuaparaya, S.H., M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Legalisasi Kuasa .....		
4.....P	:	Rp 60.000,00;
enggilan .....		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....		
Jumlah	:	<u>Rp 220.000,00;</u> (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Lbp